



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Prambudi Alias Pram Bin Sunaryo;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Rt.006 Rw.001 Kelurahan/Desa
Purutreja Kecamatan Pruworejo
Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VIII/2022/Reskrim tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa didalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS PRAMBUDI Alias PRAM Bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS PRAMBUDI Alias PRAM Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani ARIS PRAMBUDI dan MUHAMMAD RIFQI.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer.
 - 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani ARIS PRAMBUDI dan RHIMO AULY JULIANO.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer.
 - 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps
 - 1 (satu) Lembar Jaket warna Biru gelap yang ada tulisan S-BREAK.
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Orange.
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4497-01-015604-53-1 Atas nama ARIS PRAMBUDI

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa masih menafkahi orang tua, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIS PRAMBUDI Alias PRAM Bin SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wita, dan pada Hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, di Tabudarat Hilir Rt.002 Rw.001 Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Terminal Pantai Desa Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendatangi kediaman saksi HJ. BADARIAH dengan tujuan memberikan informasi dan meminta dicarikan jika ada yang berminat bekerja di Kepolisian sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri di Polda Kalimantan Selatan karena ada penambahan kuota

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan Pamannya yang di Jakarta akan mengurus segala sesuatunya hingga menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri, dimana Polda Kalimantan Selatan membutuhkan sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terpenuhi hanya 5 (lima) orang dan masih kekurangan 4 (empat) orang namun kata Terdakwa 2 (dua) orang sudah diperoleh tinggal 2 (dua) lagi, untuk wilayah Kalimantan Timur sudah terpenuhi, untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan Terdakwa meminta bagi yang berminat nantinya untuk menyediakan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan setelah yang bersangkutan lulus menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan menerima gaji serta SK (Surat Keputusan) ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri, namun pada saat itu saksi HJ. BADARIAH ragu dengan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa saat itu namun Terdakwa meyakinkan saksi HJ. BADARIAH bahwa informasi yang disampaikan benar. Dan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, saksi HJ. BADARIAH datang ke rumah saksi korban MUHAMMAD SYARWANI yang beralamat Desa Tabudarat Hilir Rt.002 Rw.001 Tabudarat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi HJ. BADARIAH ada ngobrol dengan istri saksi korban tentang menawarkan pekerjaan, pada saat itu anak saksi korban yang bernama MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI tidak berada di rumah, dan setelah saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI pulang ke rumah, barulah diceritakan oleh ibunya bahwa tadi ada datang saksi HJ. BADARIAH menawarkan pekerjaan, setelah itu istri saksi korban langsung mendatangi saksi HJ. BADARIAH supaya untuk nanti datang lagi ke rumah, kemudian sekitar jam 14.00 Wita, datang saksi HJ. BADARIAH sendirian, lalu bercerita dihadapan saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI dan saksi korban, "ada anak angkat ku mencari orang yang ingin bekerja di kepolisian, dan anak angkat ku ada mempunyai paman bekerja di Mabes Polri, supaya lebih jelas lagi ku telfon dan ku suruh datang kesini" tidak beberapa lama sekitar jam 14.15 Wita datang Terdakwa ARIS PRAMBUDI Alias PRAM berpakaian preman ke rumah saksi korban, kemudian Terdakwa langsung berkata "ini ada penambahan ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri, saya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta paman saya untuk mencarikan 2 orang, tetapi harus pakai dana atau uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ini tanpa tes, dan tidak ada pendaftaran, cuman penambahan langsung dari mabes, yang direncanakan bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja” kemudian saksi korban MUHAMMAD SYARWANI menjawab “tidak ada dananya kalau sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “ini tidak langsung Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi diminta dana awal pertama Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalau sudah bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri atau setelah SK (Surat Keputusan) keluar baru membayarkan sisanya” dan dijawab lagi oleh saksi korban MUHAMMAD SYARWANI “tidak ada juga kalau sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “berhubung kalian berkeluarga dengan HJ. BADARIAH dan saya juga mengangkat HJ. BADARIAH sebagai ibu angkat, saya kurangi jadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan meyakinkan dengan memakai surat perjanjian, bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja” kemudian saksi korban MUHAMMAD SYARWANI menyetujui dan berkata “setuju, tetapi tidak langsung uangnya”, kemudian Terdakwa berkata lagi “bisa lah dulu bayar dana atau uang awal dulu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sore ini” kemudian dijawab lagi oleh saksi korban MUHAMMAD SYARWANI “setuju, tetapi minta waktu untuk membayarkan dana atau uang sisanya selama tiga sampai empat hari”, dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa dan saksi HJ. BADARIAH pulang. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban MUHAMMAD SYARWANI dan membawa Surat Perjanjian, yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “setelah saya menceritakan kepada paman saya, paman saya memberi keringanan untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)” dan di jawab oleh saksi korban MUHAMMAD SYARWANI lagi dengan berkata “inggih ayuaja terima kasih banyak dulu” dan saksi korban MUHAMMAD SYARWANI langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi yang menghutangi” setelah itu Terdakwa meminta KTP untuk difoto, setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD SYARWANI lewat chat whatsapp, menyuruh untuk membayarkan uang sisa sebelumnya dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi korban MUHAMMAD SYARWANI pergi ke ATM Pantai Hambawang untuk menyerahkan uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di transfer ke rekening BRI Atas nama Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam. 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD SYARWANI untuk meminjam uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tujuan memberi ke SDM Polda supaya urusan lancar, setelah itu saksi korban MUHAMMAD SYARWANI mentransfer Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada sekitar jam 12.00 Wita saksi korban MUHAMMAD SYARWANI mentransfer lagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 skj. 17.00 Wita, saksi ada bertemu dengan salah satu Anggota kepolisian, dan saksi korban MUHAMMAD SYARWANI menanyakan tentang nama Terdakwa, kemudian dijawab oleh anggota polisi tersebut bahwa Terdakwa tersebut bukan anggota polisi, dan dia adalah PHL (Pegawai Harian Lepas) Polsek Labuan Amas Selatan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 17.000.0000 (tujuh belas juta rupiah);
- Pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Terminal Pantai Desa Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ada bertemu dengan saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN yang mana sebelumnya saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI bahwa ada orang yang menjanjikan bisa masuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Polda Kalimantan Selatan dengan kewajiban menyeter uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) orang tersebut adalah Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang bertugas difungsi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel pada Polsek Labuan Amas Selatan kemudian saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dan melakukan perjanjian dengan Terdakwa untuk bertemu di Terminal Pantai Desa Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum dilakukan Pertemuan di Hitro Mini Market Pantai Hambawang nama Terdakwa ada menelpon saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN untuk meyakinkan bahwa saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN benar teman dari saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI dan juga menjelaskan bahwa saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar dimuka sedangkan sisanya Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan setelah SK ASN (Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara) Polri keluar, Permasalahan dana tersebut RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN beritahukan kepada saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI yang merupakan orang tua saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dan saksi korban menyetujuinya asalkan bisa dipertanggung jawabkan. Pada jam 14.00 Wita Pertemuan sebelumnya di Hitro Mini Market diubah di Terminal Pantai Hambawang, saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI sudah berada di Terminal Pantai Hambawang. Hasil pertemuan pada saat itu disepakati saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN bersama oleh saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI dan Terdakwa, untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak ingkar dan serius membantu saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri pada Polda Kalimantan Selatan dengan bantuan pamannya yang berdinis di SDM Mabes Polri, serta dibuatkan Surat Perjanjian antara saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dengan Terdakwa yang berisikan Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadikan saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri pada Bulan September 2022 sesuai jadwal Penerimaan, Terdakwa siap mengembalikan dana awal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN tidak lolos penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN diwajibkan membayar sisa dana Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jika saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dinyatakan lolos atau setelah SK (Surat Keputusan) Dinas keluar. dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan setelah pertemuan tersebut dilaksanakan yaitu sekitar jam 16.10 Wita melalui transfer BRI Link AlHusna karena Terdakwa ada memberikan warning jika lambat menyerahkan uang muka maka akan ada yang menggantikan posisi. Kemudian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta Terdakwa untuk keperluan pemberkasan di Polda agar dipermudah pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sedangkan keterangan Terdakwa berkas baru akan dibawa pada bulan September, kemudian saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN menghubungi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI terkait permintaan dana tersebut namun saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI tidak tahu. Saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN hanya menyanggupi Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan oleh Terdakwa sisa Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dipinjamkan dengan duit pribadinya dahulu dengan catatan dikemudian hari nanti harus diganti, setelah itu dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN transfer rekening Terdakwa melalui BRI Link AlHusna pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022. Dan Pada tanggal 02 Agustus 2022 MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI memberitahu saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN melalui Whatsapp bahwa Terdakwa bukan merupakan Anggota Kepolisian yang berdinis di Polsek Labuan Amas Selatan melainkan orang biasa yang diperbantukan di Polsek tersebut membantu kegiatan di Polsek tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 skj. 12.00 Wita saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI melaporkan kejadian penipuan tersebut kepolres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa kerugian yang saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI derita sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memiliki ide atau akal berupa penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) polri pada saat itu karena Terdakwa bekerja di kantor polsek Labuan Amas Selatan sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang-orang mengira Terdakwa adalah anggota kepolisian sehingga apabila Terdakwa melakukan penipuan dengan modus tersebut orang-orang cepat percaya dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri yang Terdakwa katakan kepada para korban memang tidak ada melainkan hanya akal - akalan Terdakwa saja, serta Maksud Terdakwa dalam melakukan penipuan kepada para korban tersebut supaya bisa mendapatkan uang secara instan.

- Bahwa Total keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil melakukan penipuan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa pakai antara lain untuk membayar hutang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk membeli koin streaming, deposit judi online, gopay sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), mentransfer uang kepada orang tua Terdakwa yang ada di Pulau Jawa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket ke Jakarta pulang pergi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), bayar hotel selama di Jakarta sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli baju selama di Jakarta sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan selama di Jakarta sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS PRAMBUDI Alias PRAM Bin SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wita, dan pada Hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, di Tabudarat Hilir Rt.002 Rw.001 Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Terminal Pantai Desa Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, barang siapa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendatangi kediaman saksi HJ. BADARIAH dengan tujuan memberikan informasi dan meminta dicarikan jika ada yang berminat bekerja diKepolisian sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri diPolda Kalimantan Selatan karena ada penambahan kuota ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan Pamannya yang diJakarta akan mengurus segala sesuatunya hingga menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri, dimana Polda Kalimantan Selatan membutuhkan sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terpenuhi hanya 5(lima) orang dan masih kekurangan 4 (empat) orang namun kata Terdakwa 2 (dua) orang sudah diperoleh tinggal 2(dua) lagi, untuk wilayah Kalimantan Timur sudah terpenuhi, untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan Terdakwa meminta bagi yang berminat nantinya untuk menyediakan uang sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan setelah yang bersangkutan lulus menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan menerima gaji serta SK (Surat Keputusan) ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri, namun pada saat itu saksi HJ. BADARIAH ragu dengan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa saat itu namun Terdakwa meyakinkan saksi HJ. BADARIAH bahwa informasi yang disampaikan benar. Dan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, saksi HJ. BADARIAH datang ke rumah saksi korban MUHAMMAD SYARWANI yang beralamat Desa Tabudarat Hilir Rt.002 Rw.001 Tabudarat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi HJ. BADARIAH ada ngobrol dengan istri saksi korban tentang menawarkan pekerjaan, pada saat itu anak saksi korban yang bernama MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI tidak berada di rumah, dan setelah saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI pulang ke rumah, barulah diceritakan oleh ibunya bahwa tadi ada datang saksi HJ. BADARIAH menawarkan pekerjaan, setelah itu istri saksi korban langsung mendatangi saksi HJ. BADARIAH supaya untuk nanti datang lagi ke rumah, kemudian sekitar jam 14.00 Wita, datang saksi HJ.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADARIAH sendirian, lalu bercerita dihadapan saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI dan saksi korban, “ada anak angkat ku mencari orang yang ingin bekerja di kepolisian, dan anak angkat ku ada mempunyai paman bekerja di mabes polri, supaya lebih jelas lagi ku telfon dan ku suruh datang kesini” tidak beberapa lama sekitar jam 14.15 Wita datang Terdakwa ARIS PRAMBUDI Alias PRAM berpakaian preman kerumah saksi korban, kemudian Terdakwa langsung berkata “ini ada penambahan ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri, saya diminta paman saya untuk mencarikan 2 orang, tetapi harus pakai dana atau uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ini tanpa tes, dan tidak ada pendaftaran, cuman penambahan langsung dari mabes, yang direncanakan bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja” kemudian saksi korban MUHAMMAD SYARWANI menjawab “tidak ada dananya kalau sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “ini tidak langsung Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi diminta dana awal pertama Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalau sudah bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri atau setelah SK (Surat Keputusan) keluar baru membayarkan sisanya” dan dijawab lagi oleh saksi korban MUHAMMAD SYARWANI “tidak ada juga kalau sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “berhubung kalian berkeluarga dengan HJ. BADARIAH dan saya juga mengangkat HJ. BADARIAH sebagai ibu angkat, saya kurangi jadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan meyakinkan dengan memakai surat perjanjian, bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja” kemudian saksi korban MUHAMMAD SYARWANI menyetujui dan berkata “setuju, tetapi tidak langsung uangnya”, kemudian Terdakwa berkata lagi “bisa lah dulu bayar dana atau uang awal dulu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sore ini” kemudian dijawab lagi oleh saksi korban MUHAMMAD SYARWANI “setuju, tetapi minta waktu untuk membayarkan dana atau uang sisanya selama tiga sampai empat hari”, dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa dan saksi HJ. BADARIAH pulang. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban MUHAMMAD

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARWANI dan membawa Surat Perjanjian, yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “setelah saya menceritakan kepada paman saya, paman saya memberi keringanan untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)” dan di jawab oleh saksi korban MUHAMMAD SYARWANI lagi dengan berkata “inggih ayuaja terima kasih banyak dulu” dan saksi korban MUHAMMAD SYARWANI langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi yang menghutangi” setelah itu Terdakwa meminta KTP untuk difoto, setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD SYARWANI lewat chat whatsapp, menyuruh untuk membayarkan uang sisa sebelumnya dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi korban MUHAMMAD SYARWANI pergi ke ATM Pantai Hambawang untuk menyerahkan uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di ditransfer ke rekening BRI Atas nama Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam. 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD SYARWANI untuk meminjam uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tujuan memberi ke SDM Polda supaya urusan lancar, setelah itu saksi korban MUHAMMAD SYARWANI mentranfer Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada sekitar jam 12.00 Wita saksi korban MUHAMMAD SYARWANI mentransfer lagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 skj. 17.00 Wita, saksi ada bertemu dengan salah satu Anggota kepolisian, dan saksi korban MUHAMMAD SYARWANI menanyakan tentang nama Terdakwa, kemudian dijawab oleh anggota polisi tersebut bahwa Terdakwa tersebut bukan anggota polisi, dan dia adalah PHL (Pegawai Harian Lepas) Polsek Labuan Amas Selatan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 17.000.0000 (tujuh belas juta rupiah);
- Pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Terminal Pantai Desa Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ada bertemu dengan saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN yang mana

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI bahwa ada orang yang menjanjikan bisa masuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Polda Kalimantan Selatan dengan kewajiban menyeter uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) orang tersebut adalah Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang bertugas difungsi Intel pada Polsek Labuan Amas Selatan kemudian saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dan melakukan perjanjian dengan Terdakwa untuk bertemu di Terminal Pantai Desa Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum dilakukan Pertemuan di Hitro Mini Market Pantai Hambawang nama Terdakwa ada menelpon saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN untuk meyakinkan bahwa saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN benar teman dari saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI dan juga menjelaskan bahwa saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar dimuka sedangkan sisanya Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan setelah SK ASN (Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara) Polri keluar, Permasalahan dana tersebut RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN beritahukan kepada saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI yang merupakan orang tua saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dan saksi korban menyetujuinya asalkan bisa dipertanggung jawabkan. Pada jam 14.00 Wita Pertemuan sebelumnya di Hitro Mini Market diubah di Terminal Pantai Hambawang, saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI sudah berada di Terminal Pantai Hambawang. Hasil pertemuan pada saat itu disepakati saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN bersama oleh saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI dan Terdakwa, untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak ingkar dan serius membantu saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri pada Polda Kalimantan Selatan dengan bantuan pamannya yang berdinis di SDM Mabes Polri, serta dibuatkan Surat Perjanjian

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dengan Terdakwa yang berisikan Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadikan saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri pada Bulan September 2022 sesuai jadwal Penerimaan, Terdakwa siap mengembalikan dana awal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN tidak lolos penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri dan saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN diwajibkan membayar sisa dana Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jika saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN dinyatakan lolos atau setelah SK (Surat Keputusan) Dinas keluar. dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan setelah pertemuan tersebut dilaksanakan yaitu sekitar jam 16.10 Wita melalui transfer BRI Link AlHusna karena Terdakwa ada memberikan warning jika lambat menyerahkan uang muka maka akan ada yang menggantikan posisi. Kemudian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta Terdakwa untuk keperluan pemberkasan di Polda agar dipermudah pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sedangkan keterangan Terdakwa berkas baru akan dibawa pada bulan September, kemudian saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN menghubungi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI terkait permintaan dana tersebut namun saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI tidak tahu. Saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN hanya menyanggupi Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan oleh Terdakwa sisa Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dipinjamkan dengan duit pribadinya dahulu dengan catatan dikemudian hari nanti harus diganti, setelah itu dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN transfer kerekening Terdakwa melalui BRI Link AlHusna pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022. Dan Pada tanggal 02 Agustus 2022 MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI memberitahu saksi RHIMO AULY JULIANO Bin DENI FAHRUDIN melalui Whatsapp bahwa Terdakwa bukan merupakan Anggota Kepolisian yang berdinan di Polsek Labuan Amas Selatan melainkan orang biasa yang diperbantukan di Polsek tersebut membantu kegiatan di Polsek tersebut. Kemudian pada hari Rabu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Agustus 2022 skj. 12.00 Wita saksi MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI Bin MUHAMMAD SYARWANI melaporkan kejadian penipuan tersebut kepolres Hulu Sungai Tengah

- Bahwa kerugian yang saksi korban DENI FAHRUDIN Bin H. ASMADI derita sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Total keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil melakukan penipuan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa pakai antara lain untuk membayar hutang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk membeli koin streaming, deposit judi online, gopay sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), mentransfer uang kepada orang tua Terdakwa yang ada di Pulau Jawa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket ke jakarta pulang pergi Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), bayar hotel selama dijakarta sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli baju selama dijakarta sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan selama dijakarta sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rhimo Auly Juliano Bin Deni Fahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal mulanya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita di Terminal Pantai Desa Pantai Hambawang Barat Kec.Labuan Amas Selatan Kab.Hulu Sungai Tengah, rekan Saksi bernama saksi Rifqi memberitahu saksi bahwa ada Anggota Intel berdinan di Polsek Labuhan Emas Selatan bernama Aris Prambudi yaitu Terdakwa, yang menjanjikan bisa menjadi ASN di Polda Kalimantan Selatan karena ada penambahan kuota ASN Polri dengan bantuan Paman Terdakwa yang berdinan di SDM Mabes Polri dengan menyediakan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Rifqi memberikan nomor handphone terdakwa dan disepakati bertemu sore hari;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi yaitu saksi Deni Fahrudin bertemu dengan Terdakwa di Terminal Pantai Hambawang kemudian menyerahkan uang muka sesuai kesepakatan awal yaitu Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dilunasi ketika sudah dinyatakan lolos dan SK keluar;
- Bahwa terdapat surat perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa sebelum pertemuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pemberkasan di Polda namun Saksi hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Deni Fahrudin Bin H. Asmadi (Aim)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anak kandung saksi nama RHIMO menghubungi saksi pada Hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita dan berkata "Emo di tawari orang masuk Anggota Polri tanpa tess dan penempatannya di Polda Banjarmasin" kemudian Anak saksi Nama RHIMO mengirim nomor kontak Terdakwa untuk berhubungan lebih lanjut. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi saksi lewat chat whatsapp "ini abahnya RIMO kah " masalah menawari untuk masuk Anggota Polri kemudian untuk lebih jelasnya kita batamuan di Terminal Pantai Hambawang Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah, Dan saksi jawab " iya lah nanti kita bicarakan dulu lawan mamanya di rumah". Setelah itu sekitar Pukul 14.00 wita saksi bertemu oleh Terdakwa di terminal Pantai Hambawang Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung sate kemudian Terdakwa berkata kepada saksi " ini yang Anggota Polisi tadi sagan RIMO pian minat kah karena ini tanpa Tess dan untuk biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) di bayar hari ini juga. Sambil menunjukan surat perjanjian untuk bertanggung jawab memasukan Anggota Polri, Setelah itu datang saksi RHIMO yang mana sebelumnya saksi menyuruh RHIMO untuk datang ke Terminal Pantai Hambawang untuk bertemu Terdakwa.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di baca surat Perjanjian tersebut saksi RHIMO pun mentanda tangannya dan Terdakwa juga tanda tangannya karena surat perjanjian tersebut menggunakan materai 10.000. kemudian sekitar pukul 16.30 wita saksi menuju AL Husna untuk melakukan Transfer melalui Link BRI Alhusna sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) dengan tujuan bank BRI atas nama ARIS PRAM BUDI;

- Bahwa selain uang DP sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). saat itu Terdakwa ada juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 kemudian saksi menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa juga berkata kepada saksi bahwa Terdakwa menambahinya/Menalanginya dulu kekurangan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kemudian saksi mentransfer melalui BRI Link di Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan Bank BRI atas nama ARIS PRAMBUDI. Dan uang tersebut Terdakwa meminta untuk kelancaran Urusan berkas di Polda Banjarmasin. kemudian Terdakwa ada menghubungi saksi melalui Whatsap menagih uang yang sudah di talangnya kemarin sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang saksi tidak ingat hari tanggalnya yang saksi ingat pada bulan Juli 2022 setelah itu saksi membayarnya dengan cara Trasper melalui BRI Link di Alhusna dengan tujuan Bank BRI atas Nama ARIS PRAMBUDI;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa ada menghubungi saksi melalui Whatsap yang mengatakan "Ulun minta bantuan sagan biaya bapak saya berobat di jawa" kemudian saksi balas " kaadadaa duitnya Cuma di usahakan dan kada bejanji ". Kemudian saksi menyuruh Anak kandung saksi yaitu RHIMO untuk menghubungi saksi RIFQI adakah saksi RIFQI di mintai uang lagi oleh Terdakwa, Kemudian saksi RIFQI menjawab " ada ae jua sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) namun oleh saksi RIFQI tidak di sanggupi dan tidak di berikan kepada Terdakwa dan juga Anak kandung saksi bertanya kepada saksi RIFQI " yakin lah kita nih masuk Polisi lawan PRAM " dan dijawab oleh saksi RIFQI " di yakinkan ae mo ae "kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi RHIMO ada berkata kata kepada saya " PRAM ini lain Polisi dan kabar ini dari RIFQI yang mencari tahu apakah benar PRAM adalah anggota Polsi ternyata PRAM hanya PHL yang bekerja di Polsek Labuan Amas Selatan";

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi dengan total sebesar Rp. 27.000.000,00,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **BADARIAH Binti BADERI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi jika ada yang berminat menjadi Anggota Polri di Polda Kalsel sehubungan dengan penambahan kuota agar menyediakan uang sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang pendaftaran Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan setahu saksi nama Terdakwa menjanjikan menjadi Anggota Polri terhadap nama Muhammad Rifqi Alias Rifqi Bin Muhammad Syarwani, Penduduk Desa Tabudarat Hilir Kec.Labuan Amas Selatan Kab.Hulu Sungai Tengah dimana nama Muhammad Rifqi Alias Rifqi Bin Muhammad Syarwani memiliki seorang anak laki-laki yang akan didaftarkan menjadi ASN Polri;
- Bahwa Muhammad Rifqi Alias Rifqi Bin Muhammad Syarwani yang dijanjikan oleh Terdakwa menjadi ASN Polri karena saksi yang memberitahunya setelah Terdakwa memberitahu saksi untuk mencari jika ada yang berminat menjadi ASN Polri saat itu dan keterangan nama Terdakwa kepada saksi bekerja diPolsek Labuan Amas Selatan tanpa tahu pada bagian apa, saksi sering melihat keberadaan nama Terdakwa bersama Petugas Kepolisian dari Polsek Labuan Amas Selatan saat melakukan Pengamanan Haul Kubah diDesa Tabudarat Hilir Terdakwa juga menawarkan bantuan jika ada permasalahan agar menghubungi dirinya melalui Handphone nomor 082140505973;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi kediaman saksi dengan tujuan meminta dicarikan jika ada yang berminat bekerja diKepolisian sebagai ASN Polri diPolda Kalimantan selatan karena ada penambahan kuota ASN Polri dan pamannya yang diJakarta yang akan mengurus segala sesuatunya hingga menjadi ASN Polri, dimana dibutuhkan diKalsel sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terpenuhi hanya 5 (lima) orang masih kekurangan 4 (empat) orang namun keterangan Terdakwa 2 (dua) orang sdh diperoleh tinggal 2 (dua), untuk wilayah Kalimantan Timur sudah terpenuhi, untuk menjadi ASN Polri nama Terdakwa meminta bagi yang berminat nantinya untuk menyediakan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)



dibayarkan setelah yang bersangkutan lulus menjadi Anggota Polri dan menerima gaji serta SK Anggota Polri. Saksi masih ragu dengan informasi darinama Terdakwa saat itu namun nama Terdakwa meyakinkan saksi bahwa informasi yang disampaikan benar;

- Bahwa saksi memberitahukan informasi tersebut kepada saudara saksi nama M. Syarwani karena ada memiliki seorang anak laki-laki yang belum bekerja, M. Syarwani meminta waktu kepada saksi untuk berfikir dimana saat itu saksi menerangkan bisa langsung komunikasi dengan Terdakwa. Nama M. Syarwani berminat dengan tawaran darinama Terdakwa yang kemudian saksi menyambungkan komunikasi tersebut kepada Terdakwa melalui handphone untuk mendatangi kediaman saudara saksi M. Syarwani dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang, Saksi menyerahkan segala sesuatunya kepada M. Syarwani dan Terdakwa permasalahan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2022 saksi mendapat kabar dari saksi M. Syarwani bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian karena melakukan Penipuan terhadap saksi M. Syarwani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Muhammad Rifqi Alias Rifqi Bin Muhammad Syarwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Sabtu tanggal 02 Juli 2022, ada seseorang perempuan yang bernama Acil Badar (Hj. Badariah) datang kerumah orang tua saksi yang beralamat Desa Tabudarat Hilir Rt.002 rw.001 Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. dan Acil Badar ada ngobrol dengan ibu Saksi tentang menawarkan pekerjaan, pada saat itu saksi tidak berada dirumah, setelah saksi pulang kerumah saksi diceritakan oleh ibu saksi bahwa tadi ada datang Acil Badar menawarkan pekerjaan, setelah itu ibu saksi langsung mendatangi kerumah Acil Badar supaya untuk datang lagi kerumah orang tua saksi supaya lebih jelas, tidak beberapa lama sekitar pukul 14.00 Wita, datang Acil Badar datang sendirian, kemudian bercerita dihadapan saksi dan orang tua saksi, berkata "ada anak angkat ku mencari orang yang ingin bekerja di kepolisian, dan anak angkat ku ada mempunyai paman bekerja di mabes polri, supaya lebih jelas lagi ku telpon dan ku suruh ke rumah" tidak beberapa lama sekitar jam 14.15 Wita datang anak angkat Acil Badar yang bernama Aris Prambudi Alias Pram berpakaian preman kerumah orang tua saksi, kemudian Terdakwa tersebut langsung berkata "ini ada penambahan Polri, ulun diminta paman



ulun untuk mencari orang sebanyak 2 orang, tetapi harus pakai dana atau uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ini tanpa tes, dan tidak ada pendaftaran, cuman penambahan langsung dari mabes, yang direncanakan bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja” kemudian Ayah saksi menjawab “tidak ada dananya kalau sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “ini tidak langsung Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi diminta dana awal pertama Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalau sudah bekerja sebagai ASN POLRI atau setelah SK keluar baru membayarkan sisanya” dan dijawab lagi oleh ayah saksi “tidak ada juga kalau sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “berhubung kalian berkeluarga dengan Acil Badar dan saksi juga mengikat Acil Badar sebagai ibu angkat, saksi kurangi jadi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan meyakinkan dengan memakai surat perjanjian, bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja” kemudian ayah saksi menyetujui dan berkata “setuju, tetapi tidak langsung uangnya”, kemudian Terdakwa berkata lagi “bisa lah dulu bayar dana atau uang awal dulu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sore ini” kemudian dijawab lagi oleh orang tua saksi “ setuju, tetapi minta waktu untuk membayarkan dana atau uang sisanya selama tiga sampai empat hari”, dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa dan Acil Badar pulang;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah orang tua saksi dan membawa Surat Perjanjian, yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut saksi dan Terdakwa, kemudian nama Terdakwa berkata “setelah saksi menceritakan kepada paman saksi tentang, dan paman saksi memberi keringanan untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) juta” dan di jawab oleh ayah saksi lagi dengan berkata “inggih ayuja terima kasih banyak dulu” dan ayah saksi langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata “sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi yang menghutangi” setelah itu Terdakwa meminta KTP saksi untuk difoto, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 juli 2022 skj 13.30 wita nama Terdakwa menghubungi ayah saksi lewat chat what apps, menyuruh untuk



membayarkan uang sisa sebelumnya dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian ayah saksi pergi ke ATM Pantai Hambawang untuk menyerahkan uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di ditransfer ke rekening BRI Atas nama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi orang tua saksi untuk meminjam uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tujuan memberi ke SDM Polda supaya urusan lancar, setelah itu Ayah saksi mentranfer Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada sekitar jam 12.00 Wita ayah saksi mentransfer lagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ada bertemu dengan salah satu Anggota kepolisian, dan ayah saksi menanyakan tentang nama Terdakwa, kemudian dijawab oleh anggota polisi tersebut bahwa nama Terdakwa tersebut bukan anggota polisi, dan ia adalah PHL (pegawai harian lepas) Polsek Labuan Amas Selatan. Dan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut kepolres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atass Kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian dengan jumlah Rp. 17.000.0000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang ditipu oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri dan Rhimo Auly Juliano, karena sebelumnya Terdakwa ada menghubungi saksi lewat via what apps untuk minta carikan orang lagi selain Saksi yang akan masuk Anggota Polri, kemudian saksi memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Rhimo Auly Juliano, supaya Rhimo Auly Juliano menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pemeriksaan yang memperlihatkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian, 3 (tiga) lembar bukti transfer, 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps Adalah ada kaitannya dengan penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **Muhammad Syarwani Als Isar Bin Jambran** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wita, di Tabudarat Hilir Rt.002 rw.001 Kel/ Desa Tabudarat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, yang melakukan penipuan tersebut Bernama Aris Prambudi Alias Pram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan nama Terdakwa, dan Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang berdinasi di Polsek Labuan Amas Selatan, di fungsi intel, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penipuan tersebut dengan cara menjanjikan kepada anak saksi bekerja di Polri dengan membayar uang Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anak saksi memang tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu saksi yang menyerahkannya kepada Terdakwa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, ada seseorang perempuan yang bernama HJ.BADARIAH datang kerumah saksi yang beralamat desa Tabudarat Hilir Rt.002 Rw.001 Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Hj.Badariah ada ngobrol dengan istri saksi tentang menawarkan pekerjaan, kemudian saksi pulang dan istri mengatakan hal tersebut kepada saksi, setelah itu saksi langsung menyuruh istri saksi mendatangi rumah Hj.Badariah supaya untuk datang lagi kerumah orang saksi supaya lebih jelas, tidak beberapa lama sekitar jam 14.00 Wita, datang Hj.Badariah datang sendirian, kemudian bercerita dihadapan saksi istri saksi dan anak saksi, berkata "ada anak angkat ku mencari orang yang ingin bekerja di kepolisian, dan anak angkat ku ada mempunyai paman bekerja di mabes polri, supaya lebih jelas lagi ku telpon dan ku suruh ke rumah" tidak beberapa lama sekitar jam 14.15 Wita datang Terdakwa berpakaian preman kerumah saksi, kemudian Terdakwa tersebut langsung berkata "ini ada penambahan Polri, saksi diminta paman ulun untuk mencarikan orang sebanyak 2 orang, tetapi harus pakai dana atau uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ini tanpa tes, dan tidak ada pendaftaran, cuman penambahan langsung dari mabes, yang direncanakan bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja" kemudian saksi menjawab "tidak ada dananya kalau sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "ini tidak langsung Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi diminta dana awal pertama Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalau sudah bekerja sebagai Anggota Polri atau setelah SK keluar baru membayarkan sisanya" dan saksi jawab "tidak ada juga kalau sebanyak Rp.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “berhubung kalian berkeluarga dengan Terdakwa dan saksi juga mengikat Terdakwa sebagai ibu angkat, saksi kurang jadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan meyakinkan dengan memakai surat perjanjian, bulan September pemberkasan dan pertengahan bulan Oktober langsung berukur baju, dan bulan November sudah pelantikan langsung bekerja” kemudian saksi menyetujui dan berkata “ setuju, tetapi tidak langsung uangnya”, kemudian Terdakwa berkata lagi “bisa lah dulu bayar dana atau uang awal dulu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sore ini” kemudian saksi jawab “ setuju”, tetapi minta waktu untuk membayarkan dana atau uang sisanya selama tiga sampai empat hari”, dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa dan Hj.Badariah pulang;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan me bawa Surat Perjanjian, yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut adalah anak saksi nama Muhammad Rifqi Alias Rifqi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “setelah saya menceritakan kepada paman saya tentang keadaan bapak, dan paman saksi memberi keringanan untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ”dan kemudian saksi jawab lagi dengan berkata “inggih ayuja terima kasih banyak dulu” dan saksi langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata “sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi yang menghutangi” setelah itu Terdakwa meminta KTP saksi untuk difoto, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 juli 2022 sekitar 13.30 wita Terdakwa menghubungi saksi lewat chat whatsapp, menyuruh untuk membayarkan uang sisa seblumnya dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi pergi ke ATM Pantai Hambawang untuk menyerahkan uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di ditransfer ke rekening BRI Atas nama Aris Prambudi;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tujuan memberi ke SDM Polda supaya urusan lancar, setelah itu saksi mentransfer Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada sekitar jam 12.00 Wita saksi mentransfer lagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 sekitar 17.00 Wita, saksi ada bertemu dengan salah satu Anggota kepolisian, dan saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakan tentang nama Terdakwa, kemudian dijawab oleh anggota polisi tersebut bahwa nama Terdakwa tersebut bukan anggota polisi, dan Terdakwa adalah PHL (pekerja harian lepas) Polsek Labuan Amas Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar 12.00 Wita saksi bersama anak saksi nama MUHAMMAD RIFQI Alias RIFQI melaporkan kejadian penipuan tersebut kepolres Hulu Sungai Tengah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 sekitar jam 14.00 wita menelpon ibu angkat Terdakwa yaitu saksi Badariah dan memberitahukan bahwa ada penerimaan Anggota Polri sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa meminta kepada saksi Badariah untuk mencari orang yang mau ikut mendaftar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 juni 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Badariah yang beralamat di Desa Tabudarat Hilir Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli tahun 2022 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa ditelpon saksi Badariah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin mendaftar menjadi Anggota Polri dan pada saat itu saksi Badariah sudah berada di rumah saksi Muhammad Rifqi di Tabudarat Hilir Rt.002 Rw.001 Kel/Desa Tabudarat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kemudian saksi Badariah langsung menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumah saksi Muhammad Rifqi dan setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi Muhammad Rifqi;
- Bahwa Terdakwa mengaku polisi yang bertugas di Labuhan Amas Selatan, yang sebenarnya adalah tenaga honorer di Polsek Labuhan Amas Selatan dan memiliki saudara yang bisa memasukkan ASN Polri;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Muhammad Rifqi disitu sudah ada saksi Badariah dan juga ada ibu dan ayah saksi Muhammad Rifqi, dan disitu Terdakwa langsung menjelaskan tentang persyaratan jika ingin mendaftar calon Anggota Polri harus menyiapkan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk masuk mendaftar menjadi Anggota Polri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) dengan pembayaran awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi orang tua saksi Muhammad Rifqi tidak dapat menyanggupi untuk pembayaran uang muka tersebut dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Muhammad Rifqi karena bapak kenal dengan ibu angkat Terdakwa Badariah jadi Terdakwa turun kan uang muka pembayaran tersebut menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian orang tua dari saksi Muhammad Rifqi langsung menyetujui dan setelah itu orang tua dari saksi MUHAMMAD RIFQI ingin membayar kepada Terdakwa dengan jumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dulu dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Muhammad Rifqi nanti dulu biar Terdakwa bikin surat kesepakatan untuk masuk mendaftar ASN polri dulu ke kantor polsek Labuan Amas Selatan dengan maksud untuk meyakinkan kepada korban supaya tidak dikira abal-abal dan setelah Terdakwa sampai di kantor Polsek Labuan Amas Selatan langsung Terdakwa bikin surat yang dimaksud tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Muhammad Rifqi dengan membawa surat yang sudah Terdakwa bikin pada saat itu dan setelah sampai dirumah saksi Muhammad Rifqi Terdakwa langsung menyuruh saksi Muhammad Rifqi untuk menandatangani surat tersebut dan kemudian orang tua dari saksi Muhammad Rifqi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wita Saksi Muhammad Rifqi membayar kekurangan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi secara transfer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 juli 2022 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa ada ditelpon oleh saksi Muhammad Rifqi dan mengatakan bahwa ada teman nya saksi Rhimo juga mau mendaftar menjadi calon Anggota Polri;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rifqi memberikan nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Rhimo menghubungi Terdakwadan menjelaskan tentang persyaratan mendaftar menjadi calon Anggota Polri

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut bahwa ada pembayar uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang muka nya bisa dibayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wita dihari yang sama Terdakwa bertemu dengan saksi Rhimo dan ayahnya yaitu saksi Deni Fahrudin dengan menyerahkan surat perjanjian kemudian ditanda tangani oleh saksi Rhimo dan Terdakwa, sore harinya dikirim oleh saksi Deni sebesar 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp kepada orang tua saksi Muhammad Rifqi dan orang tua saksi Rhimo untuk minta uang pelicin lagi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Deni mengirim lagi total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada saat di rumah saksi Rhimo di Jln.Abdul Muis Ridhani Rt.014 Rw.004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil melakukan penipuan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa pakai antara lain untuk membayar hutang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk membeli koin streaming, deposit judi online, gopay sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), mentransfer uang kepada orang tua Terdakwa yang ada dijawab sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket ke jakarta pulang pergi Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), bayar hotel selama dijakarta sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli baju selama dijakarta sebesar Rp.2800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan selama dijakarta sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan kepada korban;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Muhammad Rifqi;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Rhimo Auly Juliano;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps;
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Biru gelap yang ada tulisan S-Break;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Orange;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI denan Nomor Rekening : 4497-01-015604-53-1 Atas nama Aris Prambudi;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 sekitar jam 14.00 wita menelpon ibu angkat Terdakwa yaitu saksi Badariah dan memberitahukan bahwa ada penerimaan Anggota Polri sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa meminta kepada saksi Badariah untuk mencarikan orang yang mau ikut mendaftar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 juni 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Badariah yang beralamat di Desa Tabudarat Hilir Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli tahun 2022 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa ditelpon saksi Badariah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin mendaftar menjadi Anggota Polri dan pada saat itu saksi Badariah sudah berada di rumah saksi Muhammad Rifqi di Tabudarat Hilir Rt.002 Rw.001 Kel/Desa Tabudarat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kemudian saksi Badariah langsung menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumah saksi Muhammad Rifqi dan setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi Muhammad Rifqi;
- Bahwa Terdakwa mengaku polisi yang bertugas di Labuhan Amas Selatan, yang sebenarnya adalah tenaga honorer di Polsek Labuhan Amas Selatan dan memiliki saudara yang bisa memasukkan ASN Polri;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Muhammad Rifqi disitu sudah ada saksi Badariah dan juga ada ibu dan ayah saksi Muhammad Rifqi, dan disitu Terdakwa langsung menjelaskan tentang persyaratan jika ingin mendaftar calon Anggota Polri harus menyiapkan uang untuk masuk mendaftar menjadi Anggota Polri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) dengan pembayaran awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi orang tua saksi Muhammad Rifqi tidak dapat menyanggupi untuk pembayaran uang muka tersebut dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Muhammad Rifqi karena bapak kenal dengan ibu angkat Terdakwa Badariah jadi Terdakwa turun kan uang muka pembayaran tersebut menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian orang tua dari saksi Muhammad Rifqi langsung menyetujui dan setelah itu orang tua dari saksi MUHAMMAD RIFQI ingin membayar kepada Terdakwa dengan jumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dulu dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Muhammad Rifqi nanti dulu biar Terdakwa bikin surat kesepakatan untuk masuk mendaftar ASN polri dulu ke kantor polsek Labuan Amas Selatan dengan maksud untuk meyakinkan kepada korban supaya tidak dikira abal-abal dan setelah Terdakwa sampai di kantor Polsek Labuan Amas Selatan langsung Terdakwa bikin surat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Muhammad Rifqi dengan membawa surat yang sudah Terdakwa bikin pada saat itu dan setelah sampai di rumah saksi Muhammad Rifqi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyuruh saksi Muhammad Rifqi untuk menandatangani surat tersebut dan kemudian orang tua dari saksi Muhammad Rifqi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wita Saksi Muhammad Rifqi membayar kekurangan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi secara transfer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa ada ditelpon oleh saksi Muhammad Rifqi dan mengatakan bahwa ada teman nya saksi Rhimo juga mau mendaftar menjadi calon Anggota Polri;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rifqi memberikan nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Rhimo menghubungi Terdakwadannya menjelaskan tentang persyaratan mendaftar menjadi calon Anggota Polri tersebut bahwa ada pembayar uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang muka nya bisa dibayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wita dihari yang sama Terdakwa bertemu dengan saksi Rhimo dan ayahnya yaitu saksi Deni Fahrudin dengan menyerahkan surat perjanjian kemudian ditanda tangani oleh saksi Rhimo dan Terdakwa, sore harinya dikirim oleh saksi Deni sebesar 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp kepada orang tua saksi Muhammad Rifqi dan orang tua saksi Rhimo untuk minta uang pelicin lagi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Deni mengirim lagi total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada saat di rumah saksi Rhimo di Jln.Abdul Muis Ridhani Rt.014 Rw.004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan kepada korban;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Muhammad Rifqi; 3 (tiga) lembar bukti transfer; 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Rhimo Auly Juliano; 1 (satu) lembar bukti transfer; 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps; 1 (satu) Lembar Jaket warna Biru gelap yang ada tulisan S-Break; 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang warna Putih; 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Orange; 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru; 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI; 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI denan Nomor Rekening : 4497-01-015604-53-1 Atas nama Aris Prambudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Aris Prambudi Alias Pram Bin Sunaryo** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian di Polsek Labuan Amas Selatan yang sebenarnya adalah honorer di Polsek Labuhan Amas Selatan yang memiliki kenalan di Polda Kalsel dan bisa memasukkan ASN Polri. Terdakwa menerangkan bermula pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 sekitar jam 14.00 wita menelpon ibu angkat Terdakwa yaitu saksi Badariah dan memberitahukan bahwa ada penerimaan Anggota Polri sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa meminta kepada saksi Badariah untuk mencarikan orang yang mau ikut mendaftar;

Menimbang, selanjutnya saksi Badariah menginfokan kepada saksi Syarwani ada info dapat memasukkan ASN Polri dengan syarat membayar Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wita, di Tabu Darat Hilir RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi Syarwani membayar dengan total Rp.17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) untuk uang muka yang telah tertuang pada surat perjanjian antara anak saksi Syarwani, yaitu saksi Rifqi dan Terdakwa, kemudian akan dilunasi ketika saksi Rifqi sudah diterima menjadi ASN Polri dan menerima SK;

Menimbang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wita, di Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Deni juga membayar kepada Terdakwa uang muka dengan total sejumlah Rp.27.000.000,00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang telah tertuang pada surat perjanjian antara anak saksi Deni yaitu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rhimo dan Terdakwa, kemudian hal sama dijanjikan akan dilunasi ketika saksi Rhimo sudah diterima menjadi ASN Polri dan mendapatkan SK;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Rifqi dan saksi Rhimo dengan total jumlah Rp.44.000.000,00,- (empat puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada para saksi dan terdakwa juga tidak dapat memasukkan para saksi menjadi ASN Polri sebagaimana yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa para saksi awalnya meyakini bahwa Terdakwa dapat memasukkan sebagai ASN Polri karena mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Labuhan Amas Selatan dan memiliki kenalan saudara di Mabes Polri, kemudian dalam fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa adalah tenaga honorer di Polsek Labuhan Amas Selatan dan tidak memiliki kenalan atau berwenang memasukkan orang sebagai ASN Polri;

Menimbang, barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diakui Terdakwa dan para saksi berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Muhammad Rifqi; 3 (tiga) lembar bukti transfer; 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Rhimo Auly Juliano; 1 (satu) lembar bukti transfer; 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps; 1 (satu) Lembar Jaket warna Biru gelap yang ada tulisan S-Break; 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang warna Putih; 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Orange; 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru; 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI; 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI denan Nomor Rekening : 4497-01-015604-53-1 Atas nama Aris Prambudi;

Menimbang, dengan demikian unsur, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;”

Menimbang, alam fakta persidangan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut sama jenisnya namun waktu dan tempat serta korban yang berbeda;



Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wita, di Tabu Darat Hilir RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi Syarwani membayar dengan total Rp.17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) untuk uang muka yang telah tertuang pada surat perjanjian antara anak saksi Syarwani, yaitu saksi Rifqi dan Terdakwa, kemudian akan dilunasi ketika saksi Rifqi sudah diterima menjadi ASN Polri dan menerima SK;

Menimbang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wita, di Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Deni juga membayar kepada Terdakwa uang muka dengan total sejumlah Rp.27.000.000,00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang telah tertuang pada surat perjanjian antara anak saksi Deni yaitu saksi Rhimo dan Terdakwa, kemudian hal sama dijanjikan akan dilunasi ketika saksi Rhimo sudah diterima menjadi ASN Polri dan mendapatkan SK;

Menimbang, berdasarkan hal demikian, unsur “melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP juncto 65 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan beberapa kali”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Muhammad Rifqi;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what app;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Rhimo Auly Juliano;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps;
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Biru gelap yang ada tulisan S-BREAK;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Orange;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI denan Nomor Rekening : 4497-01-015604-53-1 Atas nama Aris Prambudi

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 juncto 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Prambudi Alias Pram Bin Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan beberapa kali” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Prambudi dan Muhammad Rifqi;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer;
 - 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what app;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian menggunakan materai 10000 yang ditanda tangani Aris Pambudi dan Rhimo Auly Juliano;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 2 (dua) lembar screen shoot percakapan via what apps;
 - 1 (satu) Lembar Jaket warna Biru gelap yang ada tulisan S-BREAK;
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Orange;
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4497-01-015604-53-1 Atas nama Aris Pambudi
- dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani.,S.H, M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Rafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M. Wildan Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.H.um

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)